



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 32 /KPTS/ I /2017

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG PADA SATUAN KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Pengurus/Penyimpan Barang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa Saudara **LA SAHARUDDIN LA SUCI, ST**, yang diusulkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku pejabat pengguna barang dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas sebagai Pengurus/Penyimpan barang pada satuan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengurus/Penyimpan Barang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Jalan Pengabdian Jati Porniti. Kode Pos 97752

Kab. Halmahera Barat - Maluku Utara Telp. (0922) 2221001, Fax. (0922) 22210

